



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/  
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP  
SEKRETARIAT UTAMA  
PUSAT PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP PAPUA**  
Jalan Melati Raya, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Kode Pos 98412  
Telepon / Fax : 0981 – 21347

Kota Sorong, 4 Agustus 2025

Nomor : S.097/PPLH.P/ BIDWIL.1/PPE.2.3/B/VIII/2025  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Hal : Permohonan Menyampaikan Sambutan dan Membuka Acara

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat  
Di Waisai

Kabupaten Raja Ampat sebagai salah satu destinasi wisata internasional masih menghadapi permasalahan dalam pengelolaan sampah. Wilayah Kabupaten Raja Ampat yang berupa kepulauan dengan kondisi pemukiman masyarakat dan penginapan/resort wisata sebagai penghasil sampah yang tersebar sampai ke pulau-pulau kecil memerlukan strategi khusus agar sampah yang ditimbulkan dapat terkelola dengan baik dan tidak terbuang ke lingkungan dan/atau laut yang dapat mengancam kelestarian lingkungan dan keberlanjutan Raja Ampat sebagai destinasi wisata.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon kesediaan Bapak Sekda untuk berkenan menyampaikan sambutan sekaligus membuka secara resmi Kegiatan FGD Strategi Pengelolaan Sampah di Kabupaten Raja Ampat dalam Mendukung Wisata Berkelanjutan yang akan dilaksanakan pada:

Hari / tanggal : Kamis, 7 Agustus 2025  
Waktu : 08.00 WIT s.d. selesai  
Tempat : Ruang Pertemuan Dolphin Resort Waisai  
Alamat : Waisai, Kabupaten Raja Ampat  
Agenda : Terlampir pada Kerangka Acuan Kegiatan

Untuk informasi selanjutnya dapat menghubungi sdr. Santosa (0812 4853 2399).  
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Pusat,



Dr.Abdul Muin, M.Si.  
NIP. 196707011994031002

Tembusan:

1. Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup/Sekretaris Utama Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
2. Deputi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3.

Lampiran 1. Surat Kepala Pusat Pengendalian LH Papua  
Nomor : S.097/PPLH.P/ BIDWIL.1/PPE.2.3/B/VIII/2025  
Tanggal : 4 Agustus 2025

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN**  
*Term Of Reference*

**FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH  
DI KABUPATEN RAJA AMPAT DALAM MENDUKUNG WISATA BERKELANJUTAN**

**a. Latar Belakang**

Pengelolaan sampah telah menjadi isu global dan lokal yang sampai saat ini masih menjadi permasalahan yang belum dapat diselesaikan. Sesuai data persampahan nasional, timbulan sampah yang dapat dikelola pada tahun 2024 hanya mencapai 42,28%. Melihat kondisi ini, Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen untuk menargetkan pengelolaan sampah mencapai 51,21% pada tahun 2025 dan menyelesaikan persoalan sampah secara menyeluruh hingga 100% pada tahun 2029 sebagaimana ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Presiden Prabowo telah menginstruksikan agar Pemerintah segera berakselerasi dengan Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan sampah di daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Untuk mencapai target pengelolaan sampah tersebut, maka perlu segera dilakukan akselerasi implementasi strategi penyelesaian pengelolaan sampah yang mengakomodir alur dari hulu sampai ke hilir melalui pelibatan berbagai stakeholder untuk menginternalisasi pengelolaan sampah di semua sektor, dan memperbesar potensi sirkular ekonomi serta fleksibilitas skema pendanaan untuk upaya mengolah sampah secara profesional. Untuk mengembalikan fungsi TPA sebagai tempat pemrosesan residu saja maka sampah harus dialihkan sepenuhnya ke fasilitas pengolahan sampah seperti TPS3R/PDU dan TPST, memberdayakan masyarakat melalui bank sampah dan menguatkan aturan kewajiban produsen untuk mengurangi, mengolah, re-design serta bertanggung jawab terhadap produknya. Dengan demikian diharapkan dapat terbangun rantai pasok ekonomi sirkular yang berkelanjutan dengan *offtaker* sebagai penyerap utama atas hasil pengumpulan sampah baik dalam bentuk bahan baku daur ulang maupun energi seperti RDF, kompos, dan biogas.

Kabupaten Raja Ampat sebagai salah satu destinasi wisata internasional masih menghadapi permasalahan dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah dari hulu, tengah dan hilir belum terlaksana dengan baik. Timbulan sampah masih dikumpul, diangkut, dan dibuang ke TPA tanpa melalui proses pengolahan sehingga TPA menjadi cepat penuh dan umur operasionalnya menjadi semakin pendek. TPA Babur Mayalibit di Kabupaten Raja Ampat saat ini masih dikelola secara pembuangan terbuka (*open dumping*) sehingga perlu segera dibenahi. Wilayah Kabupaten Raja Ampat yang berupa kepulauan dengan kondisi pemukiman masyarakat dan penginapan/resort wisata sebagai penghasil sampah yang tersebar sampai ke pulau-pulau kecil memerlukan strategi khusus dalam pengelolaan sampah agar sampah yang ditimbulkan dapat terkelola dengan baik dan tidak terbuang ke lingkungan dan/atau laut yang dapat mengancam kelestarian lingkungan dan keberlanjutan Raja Ampat sebagai destinasi wisata. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan yang dilakukan oleh Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Papua, estimasi timbulan sampah yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Raja Ampat sebesar 43,54 ton/hari. Jumlah timbulan sampah tersebut masuk ke TPA Babur Mayalibit sebesar 23,63 ton/hari dan sampah yang belum terkelola sebesar 19,91 ton/hari.

Berdasarkan Surat Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor: S.62/A/G/PLB.2/B/12/2024 Perihal Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diwajibkan untuk menyusun dan menetapkan Peta Jalan yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(*Roadmap*) Rencana Aksi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Daerah. Melalui penyusunan dan penetapan *roadmap* tersebut dalam keputusan kepala daerah, diharapkan pemerintah daerah memiliki kebijakan, strategi dan rencana aksi yang tepat sasaran, terukur dan sinergis yang melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait maupun stakeholder non pemerintah lainnya, meliputi swasta, akademisi, sektor informal, asosiasi, dan elemen masyarakat lainnya dalam penuntasan permasalahan pengelolaan sampah.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat saat ini sedang menyusun dokumen Peta Jalan (*Roadmap*) Rencana Aksi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Daerah. Dalam rangka memfasilitasi pembahasan *roadmap* tersebut agar terjadi pembagian peran yang sinergis kepada para pihak, maka Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Papua akan melaksanakan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) Strategi Pengelolaan Sampah di Kabupaten Raja Ampat dalam Mendukung Wisata Berkelanjutan dengan melibatkan seluruh elemen, baik dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait maupun stakeholder non pemerintah lainnya, meliputi swasta, akademisi, sektor informal, asosiasi, dan elemen masyarakat lainnya.

## **b. Maksud dan Tujuan**

Maksud pelaksanaan FGD ini adalah tersusunnya Peta Jalan (*Roadmap*) Rencana Aksi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Kabupaten Raja Ampat yang tepat sasaran, terukur dan sinergis.

Tujuan pelaksanaan FGD ini adalah

1. Merumuskan strategi dan rencana aksi akselerasi penuntasan pengelolaan sampah yang tepat sasaran dan terukur di Kabupaten Raja Ampat dari hulu sampai ke hilir;
2. Mensinergikan peran para pihak dalam rencana aksi akselerasi penuntasan pengelolaan sampah di Kabupaten Raja Ampat.

## **c. Ruang Lingkup**

Dalam rangka mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatas, ruang lingkup *Focus Group Discussion* (FGD) Strategi Pengelolaan Sampah di Kabupaten Raja Ampat dalam Mendukung Wisata Berkelanjutan ini akan membahas terkait:

1. Kondisi Pengelolaan Sampah di Kabupaten Raja Ampat;
2. Peran Bank Sampah dalam Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten Raja Ampat yang Berupa Kepulauan;
3. *Best Practices* Pengelolaan Sampah pada Hotel di Bali;
4. Rencana Aksi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Raja Ampat;
5. Pembagian Peran Para Pihak dalam Rencana Aksi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Raja Ampat.

## **d. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029;
  8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2024 tentang Kementerian Lingkungan Hidup;
  9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
- yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 tahun 2022 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
12. Surat Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor S.62/A/G/PLB.2/B/12/2024 tanggal 24 Desember 2024 Perihal Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah;
13. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/ Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1121 Tahun 2025 tentang Penerapan Sanksi Administratif Berupa Paksaan Pemerintah Penghentian Pengelolaan Sampah Sistem Pembuangan Terbuka (*Open Dumping*) pada Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Babur Mayalibit Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat di Distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya;
14. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/ Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 1295 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah dan Penghentian Sistem Pembuangan Terbuka (*Open Dumping*) Pada Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Babur Mayalibit Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya;
15. Surat Pengesahan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP-DIPA-144.01.2693519/2025 tanggal 02 Desember 2024.

#### e. Pelaksanaan Kegiatan

##### 1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

*Focus Group Discussion* (FGD) Strategi Pengelolaan Sampah di Kabupaten Raja Ampat dalam Mendukung Wisata Berkelanjutan, akan dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada:

Hari/tanggal : Kamis, 7 Agustus 2025  
 Waktu : 08.00 WIT - selesai  
 Tempat : Ruang Pertemuan Dolphin Resort Waisai, Waisai, Kabupaten Raja Ampat

##### 2. Metode Pelaksanaan Kegiatan

*Focus Group Discussion* (FGD) akan dilaksanakan dalam bentuk pemaparan materi dan diskusi.

##### 3. Peserta

Sasaran peserta FGD meliputi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait maupun stakeholder non pemerintah lainnya, meliputi swasta, akademisi, sektor informal, asosiasi, dan elemen masyarakat lainnya sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Daftar Peserta Kegiatan

No.	Peserta	Jumlah peserta
1	Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya	2 orang
2	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Raja Ampat	2 orang
3	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat	5 orang
4	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Raja Ampat	2 orang
5	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat	2 orang
6	Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Raja Ampat	2 orang
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Raja Ampat	2 orang
8	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Raja Ampat	2 orang
9	Kepala Distrik Waisai	2 orang
10	Lurah Bonkawir, Distrik Waisai	1 orang

No.	Peserta	Jumlah peserta
11	Lurah Sapordanco Distrik Waisai	1 orang
12	Lurah Waisai Distrik Waisai	1 orang
13	Lurah Warmasen Distrik Waisai	1 orang
14	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Raja Ampat	1 orang
15	Tokoh Agama/Tokoh Adat	2 orang
16	Pimpinan PT. Gag Nikel	1 orang
17	Pimpinan PT. Bank Papua Cabang Waisai	1 Orang
18	Ketua BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Pengurus Cabang Kabupaten Raja Ampat	2 orang
19	Pimpinan Hotel / Pengelola Resort Wisata di Kabupaten Raja Ampat	5 orang
20	Pimpinan Restoran dan Kafe sekitar Waisai	2 orang
21	Direktur PT Milion Limbah Papua	1 orang
<b>Total Peserta</b>		<b>40 orang</b>

#### f. Agenda Kegiatan

Agenda *Focus Group Discussion* (FGD) Strategi Pengelolaan Sampah di Kabupaten Raja Ampat dalam Mendukung Wisata Berkelanjutan, disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Tentatif Jadwal Kegiatan

Waktu (WIT)	Kegiatan/Materi	Narasumber/ Moderator/PIC
<b>Kamis, 7 Agustus 2025</b>		
08.00 – 08.15	Registrasi peserta	Panitia
08.15 – 08.30	1. Pembukaan 2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Tanah Papua 3. Doa	Pembawa Acara
08.30 – 08.45	1. Sambutan 2. Sambutan dan pembukaan kegiatan 2. Foto bersama	1. Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Papua 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat 3. Panitia
08.45 – 09.00	<i>Coffee Break</i>	Panitia
09.00 – 12.00	Sesi 1: 1. Kondisi Pengelolaan Sampah di Kabupaten Raja Ampat 2. Peran Bank Sampah dalam Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten Raja Ampat yang Berupa Kepulauan 3. <i>Best Practices</i> Pengelolaan Sampah pada Hotel di Bali 4. Rencana Aksi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Raja Ampat 5. Diskusi	Narasumber: 1. Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Papua 2. Direktur Bank Sampah Induk Sorong Raya 3. Direktur Sustainability Potato Head 4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat  Moderator: Kepala Bidang Wilayah I Pusdal LH Papua
12.00 – 13.00	Ishoma	Panitia
13.00 – 15.00	Sesi 2: Pembagian Peran Para Pihak dalam Rencana Aksi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Raja Ampat	Moderator: Kepala Bidang Wilayah I
15.00 – 15.15	<i>Coffee Break</i>	Panitia
15.15 – 16.15	Rumusan Hasil FGD	Panitia
16.15 – 16.30	Penutupan	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat

#### **g. Pembiayaan Kegiatan**

Biaya yang digunakan untuk pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) Strategi Pengelolaan Sampah di Kabupaten Raja Ampat dalam Mendukung Wisata Berkelanjutan bersumber dari DIPA Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Papua Tahun Anggaran 2025.

#### **h. Penutup**

Demikian kerangka acuan kegiatan ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) Strategi Pengelolaan Sampah di Kabupaten Raja Ampat dalam Mendukung Wisata Berkelanjutan.

Kota Sorong, 4 Agustus 2025  
Kepala Pusat,



Dr.Abdul Muin, M.Si.  
NIP. 196707011994031002